

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas oleh masyarakat, baik di pemerintahan desa maupun pusat. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayai kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau salah satu aspek yang ikut serta dalam pengembangan desa adalah keuangan desa dan aset desa.

Pengembangan desa adalah keuangan desa dan aset desa. Keuangan desa berhubungan dengan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, sedangkan aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Pendapatan desa berasal dari berbagai sumber pendapatan yang terdapat pada desa tersebut dan pendapatan desa ini digunakan oleh desa untuk membiayai berbagai jenis belanja desa dimana belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Penelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan Desa mencakup : 1) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); 2) Pendapatan dan belanja; 3) Pengumpulan pendapatan (atau sering disebut ekstrasi) dari berbagai sumber; 4) Pembelanjaan atau alokasi. Pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

Alokasi dana desa adalah dan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk memenuhi kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Belanja desa adalah semua pengeluaran dai rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

Menurut Gonner (2007) memberikan definisi bahwa kemiskinan dimaknai sebagai kurangnya kesejahteraan dan kesejahteraan sebagai kurangnya kemiskinan artinya kemiskinan diterjemahkan sebagai menurunnya kesejahteraan, keduanya saling berkaitan dan memandang masalah yang sama dari dua dimensi yang berbeda.

Berdasarkan data BPS provinsi Jawa Timur pada bulan maret 2019 angka kemiskinan di wilayah Jawa Timur mencapai 4.111,25 ribu jiwa (10,37 persen). Dan untuk wilayah kabupaten Mojokerto ternyata merupakan salah satu wilayah kota yang memiliki angka kemiskinan lebih banyak 58% daripada kota yang lainnya.

Dengan meningkatnya angka kemiskinan, pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan untuk menanggulangi masalah tersebut seperti adanya Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai pengentasan kemiskinan dan kesenjangan. Dalam penggunaannya, 30% ADD digunakan untuk biaya operasional penyelenggara pemerintah desa dan 70% digunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat (Nurcholis, 2011 : 90).

Kesejahteraan masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 adalah kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsinya sebagai makhluk sosial. Tentu saja sumber pendapatan masing-masing desa berbeda sesuai dengan potensi yang ada di dalam desa masing-masing. Begitu pula belanja desa tentunya juga harus di sesuaikan dengan pendapatan desa kalau memang terjadi ketidakseimbangan maka harus ada rancangan anggaran belanja untuk

mengatur kestabilan keuangan agar tidak terjadinya hutang atau meningkatnya belanja desa daripada pendapatan desa. Dan pendapatan serta belanja desa sangat erat pengaruhnya dengan kenyamanan warga desa atau biasa disebut dengan kesejahteraan masyarakat, ini termasuk hal yang menjadi pertimbangan, karena tentu saja tujuan desa adalah memakmurkan dan memberi rasa nyaman, aman pada warganya.

Dalam suatu sektor publik tentunya tidak boleh adanya sistem *profit oriented* karena sektor publik itu menghasilkan sesuatu yang semua sumbernya dari rakyat dan akan di kembalikan lagi untuk rakyat. Dan dalam sektor publik kesejahteraan rakyat adalah merupakan tujuan utamanya, karena dalam pencapaian (*good governance*) yaitu harus mampu memberikan pelayanan dan memberikan apa yang seharusnya di dapatkan oleh rakyatnya seperti contoh pendidikan dan kesehatan itu kebutuhan pokok bagi setiap manusia

Dari penjelasan yang sudah teruraikan diatas dapat diketahui bahwa belanja desa harus ada prioritas sesuai dengan besarnya pendapatan desa agar tidak terjadi ketimpangan atau yang biasa disebut dengan istilah besar pasak daripada tiang. Dan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sangat membantu agar tidak adanya pemborosan dan dalam pembelanjaan juga dalam pengembangan usaha dalam suatu desa. Serta juga dalam anggaran perlu dilihat apakah semua anggaran belanja yang telah ditulis semua adalah kebutuhan desa dan juga untuk memenuhi masyarakat yang ada di dalamnya. Perlu di garis bawahi kesejahteraan masyarakat dan bantuan terhadap masyarakat miskin di desa adalah prioritas atau menjadi tujuan utama yang harus dicapai. Pemerintah desa harus bisa mengatasi kemiskinan dalam desanya karena jangan sampai terjadi peningkatan kemiskinan pada desa tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini dapat diambil judul  
“ **PENGARUH ALOKASI DANA DESA, ANGGARAN BELANJA DESA  
TERHADAP KEMISKINAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**”.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah alokasi dana desa dan anggaran belanja desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat ?
2. Apakah alokasi dana desa, anggaran belanja desa dan kemiskinan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat ?
3. Apakah alokasi dana desa dan anggaran belanja desa berpengaruh melalui kemiskinan terhadap kesejahteraan masyarakat ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa dan anggaran belanja desa terhadap kesejahteraan masyarakat
2. Untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa, anggaran belanja desa dan kemiskinan terhadap kesejahteraan masyarakat
3. Untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa, anggaran belanja melalui kemiskinan terhadap kesejahteraan masyarakat

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan tentang apa yang diperoleh dari menganalisis suatu daerah/desa. Dan dapat menambah pengetahuan tentang alokasi dana desa terhadap belanja desa

kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan juga dapat dijadikan pedoman atau acuan yang baik dan benar.

b. Bagi Pihak Kampus

Dapat dijadikan referensi yang digunakan oleh banyak mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan juga kegiatan pendidikan lainnya. Serta dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk memecahkan masalah.

c. Bagi Desa

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk pengambilan keputusan atau sebagai masukan dalam pemecahan masalah dalam desa tersebut.

d. Bagi Pembaca

Dapat memberikan wawasan dan menambah pengetahuan. Dan dapat memberikan informasi tentang pengaruh alokasi dana desa dan anggaran belanja desa terhadap kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.